



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Dari : Kepala Bagian Perundang-undangan
Nomor : 06/Nota/Per-UU/2020
Tanggal : 6 Maret 2020
Perihal : Kajian atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Bupati tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah.
Tembusan : Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Non Peraturan Daerah.

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. LATAR BELAKANG

1. bahwa memperhatikan Surat Plt Kepala Dinas Ketahanan pangan Nomor 526/151-Umpep tanggal 6 Februari 2020 perihal Penyampaian Draft Peraturan Bupati, telah disampaikan 4 (empat) rancangan Peraturan Bupati tentang :
 - a. Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Cadangan Ketahanan Pangan;
 - c. Pembentukan Kader Ketahanan Pangan;
 - d. Pengembangan Pangan Lokal Kabupaten Bogor.
2. bahwa berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur, terhadap rancangan Peraturan Bupati perlu dilakukan proses pengkajian terlebih dahulu;
3. bahwa ...

3. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan pengkajian atas usulan 4 (empat) rancangan Peraturan Bupati sebagaimana tersebut diatas.

III. ANALISIS

A. Aspek Materi

1. Judul Rancangan Peraturan Bupati

Bahwa sesuai teori penyusunan perundang-undangan judul peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, dan tidak mengandung singkatan atau akronim, sehubungan dengan hal tersebut, judul peraturan Bupati tentang :

- a) Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- b) Penyelenggaraan Cadangan Ketahanan Pangan;
- c) Pembentukan Kader Ketahanan Pangan
- d) Pengembangan Pangan Lokal Kabupaten Bogor

Hasil analisa keempat judul peraturan bupati tersebut di atas, secara umum telah mencerminkan isi peraturan.

2. Konsistensi pengaturan dalam batang tubuh rancangan Peraturan Bupati.

Secara umum setiap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 4 (empat) rancangan peraturan bupati sudah cukup konsisten, hanya saja perlu dilakukan analisis lanjutan terkait muatan lokal yang akan dicantumkan sehingga dapat dipastikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur

- a) Rancangan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, terdiri dari VI Bab dan 15 Pasal, terdapat 2 (dua) substansi, yaitu:

- 1) Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Dewan Ketahanan Pangan Daerah;dan
 - b. Tim Penggerak Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- 2) Kedudukan, tugas, fungsi dan struktur:
 - a. Dewan Ketahanan Pangan Daerah;dan
 - b. Tim Penggerak Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

b) Rancangan ...

- b) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Ketahanan Pangan dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, terdiri dari XI Bab dan 24 Pasal, terdapat 5 (lima) substansi, yaitu:
 - 1) penetapan jenis dan jumlah;
 - 2) pengelolaan;
 - 3) penyaluran;
 - 4) pelaporan; dan
 - 5) pembiayaan.
- c) Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kader Ketahanan Pangan, dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, terdiri dari VII Bab dan 10 Pasal, terdapat 2 (dua) substansi, yaitu:
 - 1) Pembentukan kader, kriteria/persyaratan,
 - Kader ketahanan pangan tingkat desa/kelurahan; dan
 - Kader ketahanan pangan tingkat kecamatan.
 - 2) Kedudukan, tugas dan fungsi penetapan jenis dan jumlah pangan;
- d) Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pangan Lokal Kabupaten Bogor dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, terdiri dari XVI Bab dan 108 pasal, dengan substansi utama, yaitu Pengembangan potensi bahan pangan lokal yang tersebar di Wilayah Kabupaten Bogor sekaligus sebagai jaminan ketersediaan pangan lokal dan dan penganeekaragaman produksi pangan lokal yang lebih bermutu.

B. Aspek Kewenangan

Rancangan peraturan Bupati tentang :

- 1. Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- 2. Penyelenggaraan Cadangan Ketahanan Pangan;
- 3. Pembentukan Kader Ketahanan Pangan; dan
- 4. Pengembangan Pangan Lokal Kabupaten Bogor.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota berdasarkan tindak lanjut dari ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan urusan sub bidang ketahanan pangan daerah adalah urusan pemerintah yang menjadi wewenang kabupaten/kota sebagaimana tersebut pada lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

IV. KESIMPULAN ...

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa rancangan peraturan bupati tentang :

1. Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
2. Penyelenggaraan Cadangan Ketahanan Pangan;
3. Pembentukan Kader Ketahanan Pangan; dan
4. Pengembangan Pangan Lokal Kabupaten Bogor;


telah memenuhi kriteria untuk dapat diproses lebih lanjut.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan terhadap 4 (empat) rancangan Peraturan Bupati di atas, dapat ditindaklanjuti proses pembahasan bersama antara pemrakarsa dan tim penelitian dan penelaahan rancangan peraturan Bupati, secara teknis dikoordinasikan oleh Bagian Perundang-undangan.

Demikian disampaikan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, 



R. IRWAN PURNAWAN, S.H., M.H., M.Kn.

Pembina Tingkat I

NIP. 196904021998031007